



# **PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)**

---

## **PT TASPEN (PERSERO)**



PERATURAN BERSAMA  
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO)

NOMOR PD- 5 /DIR /2024  
KEP-01 /DK-TASPEN/ 012024

TENTANG  
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO)  
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO),

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik serta mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Perseroan, maka ketentuan mengenai benturan kepentingan perlu diatur kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-23/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-37/MBU/01/2020 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-217/MBU/06/2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-27/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;

12. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-06/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme di Badan Usaha Milik Negara;
13. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
14. Anggaran Dasar PT TASPEN (Persero) Nomor 04 tanggal 4 Januari 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0214437.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022;
15. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor PD-51/DIR/2020 dan Nomor KEP-23/DK-TASPEN/122020 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT TASPEN (Persero);
16. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor PD-29/DIR/2022 dan KEP-02/DK-TASPEN/072022 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
17. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor PD-33/DIR/2023 dan Nomor KEP-10/DK-TASPEN/112023 tentang Pedoman Perilaku Etika (*Code Of Conduct*) PT TASPEN (Persero);
18. Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor PD-32/DIR/2023 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor PD-1/DIR/2024;
19. Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor PD-2/DIR/2024 tentang Golongan Jabatan dan Golongan Karyawan PT TASPEN (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris ini.
- (2) Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan TASPEN wajib memedomani Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero).

Pasal 2

Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero) ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dasar bagi seluruh Insan TASPEN untuk memahami, mencegah dan mengatasi keadaan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan;
- b. mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bersih, sehat, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan integritas dan mencegah terjadinya kerugian bagi Perseroan akibat penyalahgunaan jabatan.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor PD-18/DIR/2021 dan KEP-03/DK-TASPEN/062021 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2024

KOMISARIS UTAMA,



SUHARDI ALIUS

DIREKTUR UTAMA, R

DIREKSI

A.N.S. KOSASIH

LAMPIRAN  
PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN  
KOMISARIS PT TASPEN (PERSERO)  
PD-5/DIR /2024  
NOMOR KEP-01/DK-TASPEN/012024  
TENTANG  
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PT TASPEN (PERSERO)

# **PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO)**

DAFTAR ISI

Hal.

PERATURAN BERSAMA		
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1. LATAR BELAKANG	1
	2. LANDASAN PENYUSUNAN	1
	3. MAKSUD DAN TUJUAN	2
	4. PENGERTIAN	2
BAB II	: BENTURAN KEPENTINGAN	5
	1. KEBIJAKAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN	5
	2. KEWAJIBAN MENYUSUN DAFTAR KHUSUS	5
	3. JENIS JENIS BENTURAN KEPENTINGAN	5
	4. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	10
	5. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN	11
BAB III	: PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	12
	1. PRINSIP DASAR	12
	2. PENANGANAN TERJADINYA SITUASI/KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN	12
	3. PELAPORAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN	13
	4. UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	13
	5. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN	14
BAB IV	: PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	15
BAB V	: PENUTUP	16

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan bisnisnya PT TASPEN (Persero) senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Untuk itu Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi di Perseroan sehingga dapat tercipta pengelolaan Perseroan yang bersih, sehat dan benar, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh *stakeholders*. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan yang harmonis tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan sebagai acuan untuk membentuk lingkungan perseroan yang terstruktur, terintegrasi dan terkendali dalam setiap penanganan Benturan Kepentingan, penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas semakin dapat terimplementasi dengan baik. Dengan pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di lingkungan perseroan, dapat tercipta pengelolaan Perseroan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan PT TASPEN (Persero).

### 2. LANDASAN PENYUSUNAN

Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero) ini disusun dengan dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat di lingkungan Perseroan beroperasi;
- b. Senantiasa berupaya menghindarkan diri dari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.



### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Sebagai pedoman bagi Insan TASPEN untuk memahami, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan;
- b. Sebagai pedoman bagi Insan TASPEN dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perseroan untuk mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bersih, sehat dan benar;
- c. Meningkatkan integritas dan mencegah terjadinya kerugian Perseroan;
- d. Mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### 4. PENGERTIAN

- a. Perseroan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri selanjutnya disingkat PT TASPEN (Persero);
- b. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana Insan TASPEN yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik disengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- c. Daftar Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Dewan Komisaris, Direksi dan keluarganya, baik di Perseroan maupun di perusahaan lainnya;
- d. Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero;
- e. Direksi adalah Organ Persero yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero sesuai dengan maksud dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- f. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

- g. Hiburan (*Entertainment*) adalah segala sesuatu baik yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya;
- h. Insan TASPEN adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan seluruh Karyawan PT TASPEN (Persero), termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, tenaga alih daya serta orang-orang/instansi yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero);
- i. Karyawan adalah Staf, Karyawan Staf, Staf Direksi, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional pada PT TASPEN (Persero) dan diberikan imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. Pejabat adalah Karyawan yang diangkat oleh Direksi dan disertai tugas dalam jabatan tertentu;
- k. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara hirarki struktural;
- l. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dipersyaratkan oleh Perusahaan;
- m. Rekan Bisnis adalah pihak eksternal dimana organisasi mempunyai, atau merencanakan untuk menetapkan, beberapa bentuk hubungan bisnis. Rekan bisnis PT TASPEN (Persero) dapat dibedakan menjadi:
  - 1) Rekanan adalah penyedia barang atau jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa;
  - 2) Mitra Bayar yaitu pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama/PKS dengan PT TASPEN (Persero) dalam rangka pelaksanaan pembayaran pensiun kepada Penerima Pensiun dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pembayaran pensiun;
  - 3) Mitra Kerja Investasi yaitu:
    - a) Pihak eksternal yang menyediakan jasa dalam proses pengelolaan investasi dan transaksi jual beli investasi di PT TASPEN (Persero). Mitra Kerja yang termasuk dalam kategori ini diantaranya:
      - (1) Manajer Investasi;
      - (2) Sekuritas;
      - (3) Perbankan sebagai instansi untuk penempatan dana (*Deposito*), *primary dealer*, *buyer/seller*, dan kustodian.
    - b) Pihak eksternal yang menjalin kerja sama bisnis/investasi dalam bentuk penyertaan langsung, instrumen investasi alternatif, dan/atau kerja sama bisnis/investasi lainnya.
  - 4) *Merchant* yaitu pelaku usaha, baik yang ada di di daerah maupun yang bersifat nasional, yang bekerjasama dengan PT TASPEN (Persero) dalam menyediakan produk dan jasanya sebagai bagian dari program *loyalty benefit* kepada peserta PT TASPEN (Persero);

- 5) Peserta sebagai penerima produk dan jasa dari PT TASPEN (Persero);
  - 6) Instansi Pemerintah sebagai *stakeholder* dimana PT TASPEN (Persero) dapat melaksanakan kerja sama, sesuai dengan perintah dan/atau penugasan dari Instansi Pemerintah.
- n. Unit Kerja adalah Divisi (*Division*), Desk, Unit, dan Kantor Cabang (*Branch Office*) sebagaimana diatur dalam struktur organisasi PT TASPEN (Persero).

## BAB II

### BENTURAN KEPENTINGAN

#### 1. KEBIJAKAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Perseroan menghindari Benturan Kepentingan atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan kepentingan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat;
- b. Insan TASPEN tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, orang lain maupun kelompok untuk tujuan tertentu.

#### 2. KEWAJIBAN MENYUSUN DAFTAR KHUSUS

- a. Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (Persero) diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham-saham atau keberadaannya di perusahaan lain dengan Daftar Khusus mempedomani peraturan internal yang berlaku;
- b. Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (Persero) wajib memperbaharui Daftar Khusus secara berkala sesuai dengan perubahan saham yang dimiliki;
- c. Perseroan wajib menyimpan Daftar Khusus secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan audit berkaitan dengan identifikasi potensi terjadinya Benturan Kepentingan;
- d. Unit penyimpan Daftar Khusus Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (Persero) adalah Unit Kerja yang membidangi Fungsi Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Fungsi Sekretaris Perusahaan.

#### 3. JENIS JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

##### a. Benturan Kepentingan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

- 1) Insan TASPEN yang karena jabatannya terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa antara lain:
  - a) mengundang, memberikan persetujuan dan membahas pekerjaan dengan Rekan Bisnis yang berkompetisi;
  - b) mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang terkait dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa;
  - c) melibatkan perusahaan milik suami/isteri, anak, saudara atau kerabat dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan tugas dan wewenang dalam jabatannya;



- d) melakukan tindakan yang dinilai dapat memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain.
- 2) Bila Benturan Kepentingan tidak dapat dihindari maka Insan TASPEN harus mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.

**b. Benturan Kepentingan Dalam Proses Keuangan dan Investasi**

Insan TASPEN yang karena jabatannya terlibat dalam proses Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan dan Investasi serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan Keuangan dan/atau Transaksi keuangan dan Investasi:

- 1) Mengundang, memberikan persetujuan dan membahas pekerjaan dengan Rekan Bisnis;
- 2) Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang terkait dengan Proses Pelaksanaan Keuangan dan/atau transaksi keuangan dan Investasi;
- 3) Melibatkan perusahaan milik suami/isteri, anak, saudara atau kerabat dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan tugas dan wewenang dalam jabatannya;
- 4) Melakukan tindakan yang dinilai dapat memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain.

**c. Benturan Kepentingan Dalam Perangkapan Jabatan**

- 1) Dewan Komisaris
  - a) Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada Badan Usaha Lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral;
  - b) Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
    - (1) Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri BUMN;
    - (2) Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dengan PT TASPEN (Persero), serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero).
  - c) Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf b), berakhir karena hukum sejak Anggota Dewan Komisaris lainnya

atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri BUMN mengetahui perangkapan jabatan dimaksud;

- d) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi PT TASPEN (Persero), harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri BUMN terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian;
- e) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero) oleh Anggota Dewan Komisaris setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c), adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;
- f) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e), tidak mengurangi tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) terhadap kerugian PT TASPEN (Persero) yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya;
- g) Apabila Anggota Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) terdiri dari 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf f), berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero).

## 2) Direksi

- a) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - (1) Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
  - (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
  - (3) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;
  - (4) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
  - (5) Pengurus partai politik, anggota legislatif, dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - (6) Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan; dan/atau
  - (7) Calon legislatif atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- b) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a), Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:
  - (1) Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi PT TASPEN (Persero), selain sebagai Komisaris Utama; dan

- (2) Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan PT TASPEN (Persero) sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.
  - c) Sebelum ditetapkan menjadi Anggota Direksi PT TASPEN (Persero), yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b), terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Anggota Direksi PT TASPEN (Persero);
  - d) Setelah ditetapkan menjadi Anggota Direksi PT TASPEN (Persero), masa jabatan Anggota Direksi PT TASPEN (Persero) yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b), berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut;
  - e) Berakhirnya jabatan Direksi PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf d), dikukuhkan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri atau RUPS;
  - f) Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud pada huruf e), dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai Anggota Direksi PT TASPEN (Persero) berakhir pada batas waktu tersebut;
  - g) Apabila Anggota Direksi berhalangan sementara atau oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, maka tidak diperkenankan rangkap jabatan atau merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) antara:
    - (1) Direktur Utama dengan Direktur yang membidangi Investasi;
    - (2) Direktur Utama dengan Direktur yang membidangi Keuangan;
    - (3) Direktur Utama dengan Direktur yang membidangi Manajemen Risiko;
    - (4) Direktur yang membidangi Keuangan dengan Direktur yang membidangi Investasi.
  - h) Apabila terjadi keadaan tertentu dan/atau memaksa dimana rangkap jabatan atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Direksi mengharuskan mengkesampingkan ketentuan pada huruf g), maka selanjutnya akan diatur pada ketentuan khusus;
  - i) Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Anggota Direksi yang membawahi fungsi aktuarial, fungsi keuangan, fungsi investasi dan/atau fungsi operasional.
- 3) Insan TASPEN dilarang menjadi pengurus atau anggota pada Partai Politik dan/atau Calon/ Anggota Legislatif/ Anggota Eksekutif;

- 4) Insan TASPEN dapat menjadi Pengurus Serikat Karyawan TASPEN mempedomani Perjanjian Kerja Bersama Antara Perseroan dengan Serikat Karyawan TASPEN yang berlaku;
- 5) Kepala Unit Kerja, dan/atau Ketua Pelaksana Kegiatan yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi hanya dapat merangkap sebagai Pengurus pada Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan/atau terafiliasi dengan Perseroan atas penunjukan dari Perseroan.

**d. Benturan Kepentingan Dalam Kegiatan Sampingan**

Insan TASPEN dapat melakukan kegiatan lain diluar jam kerja dengan syarat:

- 1) Tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas di Perseroan;
- 2) Secara langsung maupun tidak langsung tidak mempengaruhi kegiatan Perseroan;
- 3) Tidak mengganggu tugas atau menurunkan kemampuan yang bersangkutan dalam memenuhi tugas pokoknya di Perseroan.

**e. Benturan Kepentingan Dalam Proses Perkara di Pengadilan**

- 1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan baik secara langsung atau melalui surat kuasa berperkara di pengadilan untuk dan atas nama Perseroan dalam hal:
  - a) Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan;
  - b) Anggota Direksi secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang terjadi;
  - c) Apabila perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), karena sifat perbuatannya ditemukan kesalahan atau kelalaian dari Direksi yang bersangkutan, maka Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), huruf a) dan b), yang berhak mewakili adalah:
  - a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan;
  - b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan.
- 3) Karyawan yang berperkara atau mempunyai kepentingan atas suatu perkara dengan Perseroan tidak boleh menerima kuasa Direksi atau mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

**f. Benturan Kepentingan Dalam Hubungan Kekerabatan**

- 1) Direksi tidak diperbolehkan menempatkan seorang Karyawan pada unit kerja yang mana dalam unit kerja tersebut terdapat karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri/anak/menantu/kakak/adik dengan karyawan yang akan ditempatkan tersebut;
- 2) Direksi atau *Chief Internal Auditor* tidak diperkenankan menugaskan seseorang untuk melakukan audit pada suatu unit kerja dimana terdapat Karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak dan/atau adik dengan auditor;
- 3) Direksi tidak diperbolehkan mengangkat Karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri/anak/menantu/kakak/adik dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 4) Antara Para Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dan apabila terjadi keadaan tersebut diatas maka RUPS berhak memberhentikan salah satu diantara mereka;
- 5) Karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak dan/atau adik dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dengan mempedomani petunjuk teknis atau *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku.

**4. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

- a. Situasi ketika Insan TASPEN yang karena jabatannya secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan;
- b. Situasi yang memungkinkan Insan TASPEN menerima sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga menguntungkan pihak pemberi;
- c. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perseroan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- f. Situasi dalam melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan;
- g. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perseroan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang dan/atau jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan;
- h. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi antara Insan TASPEN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan TASPEN sehubungan dengan jabatannya di Perseroan;
- i. Situasi ketika Insan TASPEN yang karena jabatannya dan kewenangannya secara langsung berhubungan dengan Rekan Bisnis dalam kaitannya dengan sponsor kepada Perseroan serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan.

#### **5. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN**

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Perseroan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu Insan TASPEN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perseroan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan TASPEN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Penerimaan Gratifikasi yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan TASPEN;
- e. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan seorang Insan TASPEN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

### **BAB III**

#### **PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

##### **1. PRINSIP DASAR**

- a. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan TASPEN harus mendasarkan pada:
  - 1) Peraturan perundang-undangan, Peraturan Internal Perseroan, dan Ketentuan Internal Perseroan yang berlaku;
  - 2) Profesionalitas, objektivitas, dan transparan;
  - 3) Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi; dan/atau
  - 4) Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
- b. Insan TASPEN yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perseroan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- c. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan TASPEN dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat Peraturan Internal Perseroan yang mengatur mengenai hal tersebut.

##### **2. PENANGANAN TERJADINYA SITUASI/KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN**

- a. Apabila seorang Insan TASPEN berada dalam situasi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan berdasarkan penilaiannya sendiri, yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan;
- b. Dalam hal Insan TASPEN berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, namun berdasarkan penilaian Atasan Langsung yang bersangkutan memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan;
- c. Atasan Langsung dan/atau Kepala Unit Kerja wajib melakukan pengawasan dan tindakan atas potensi situasi Benturan Kepentingan dalam unit kerjanya;



- d. Serangkaian tindakan yang dapat digunakan sebagai pedoman sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, mempedomani petunjuk teknis atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

### 3. PELAPORAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Insan TASPEN maupun *stakeholders* dapat melaporkan adanya Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Insan TASPEN dalam kegiatan Perseroan melalui mekanisme *Whistle Blowing System* PT TASPEN (Persero) yang berlaku;
- b. Perseroan berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor dan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor apabila laporan tersebut telah dibuktikan kebenarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

### 4. UPAYA UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Komitmen dan Keteladanan  
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Insan TASPEN dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, Insan TASPEN harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan TASPEN lainnya dan bagi *stakeholder* lainnya. Insan TASPEN menandatangani komitmen Benturan Kepentingan sesuai dengan ketentuan Internal Perseroan yang mengatur tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*);
- b. Perhatian Khusus atas Hal-hal Tertentu  
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
  - 1) Hubungan afiliasi;
  - 2) Gratifikasi;
  - 3) Pekerjaan tambahan;
  - 4) Informasi orang dalam;
  - 5) Kepentingan pribadi dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT TASPEN (Persero);
  - 6) Tuntutan keluarga dan komunitas;
  - 7) Kedudukan di organisasi lain dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji;
  - 8) Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan/atau
  - 9) Perangkapan jabatan.
- c. Area Potensi Rawan Korupsi  
Setiap Insan TASPEN harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tersebut di atas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang atau area, sebagai berikut:
  - 1) Proses pengadaan barang dan/atau jasa;

- 2) Proses pelaksanaan pelepasan Aset Milik Perseroan;
- 3) Pelaksanaan perjalanan dinas pejabat dan karyawan;
- 4) Proses keuangan dengan mitra bayar;
- 5) Proses pemberian persetujuan pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan;
- 6) Proses investasi;
- 7) *Merchant*;
- 8) Proses klaim daftar pembayaran peserta; dan/atau
- 9) Proses kerja sama dengan *stakeholders*.

- d. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan Pelaksanaan tugas dan fungsi di PT TASPEN (Persero) agar selalu mengikuti kaidah penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), oleh karena itu seluruh Insan TASPEN yang karena tugas dan fungsinya terlibat dalam proses penyelenggaraan pada bidang atau area potensi rawan korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus memperhatikan agar menghindari dan memproteksi diri dari tindakan koruptif;
- e. Insan TASPEN dapat lebih awal menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan dipantau dan dievaluasi oleh Atasan Langsung serta disampaikan kepada Unit Kerja yang membidangi Fungsi Kepatuhan dengan mempedomani petunjuk teknis atau *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku;
- g. Unit Kerja yang membidangi Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan informasi terkait Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan kepada Direksi melalui Laporan Kepatuhan.

## 5. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap Insan TASPEN yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Insan TASPEN dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi mempedomani Anggaran Dasar PT TASPEN (Persero) dan keputusan pemegang saham;
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Internal Perseroan yang berlaku;
- c. Rekan Bisnis Perseroan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku;
- d. Dalam hal pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran hukum pidana atau perdata, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

## BAB IV

### PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

**Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan, Insan TASPEN dilarang:**

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan terkait dengan jabatan maupun pribadi;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perseroan;
3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau Hiburan (*Entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perseroan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan Rekan Bisnis atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan TASPEN;
7. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perseroan;
8. Memanfaatkan informasi Perseroan dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan;
9. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra usaha atau calon mitra usaha lainnya;
10. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Perseroan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;
11. Memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perseroan yang dapat merugikan kepentingan atau keuntungan atau menghambat perkembangan Perseroan.

## BAB V

### PENUTUP

1. Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero) ini disusun untuk dijadikan acuan bagi Insan TASPEN dalam menangani situasi Benturan Kepentingan;
2. Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero) ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan TASPEN;
3. Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (Persero) ini secara berkala akan dilakukan evaluasi/pemutakhiran/penyempurnaan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan.

